



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 16/Pid.Sus/2012/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama	:	MUHAMMAD EMIL
Tempat lahir	:	Pasuruan
Tanggal lahir	:	17 juli 1994
Umur	:	17 tahun
Jenis Kalam	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dsn.Trimo Ds.Jatisari Kec.Purwodadi Kab. Pasuruan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	swasta
Pendidikan	:	SD

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 16 Desember 2011, No. SP.Han/40/XII/2011/Serse, sejak tanggal 16 Desember 2011 s/d tanggal 4 Januari 2012
2. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 29 Desember 2011, No. 538/0.5.43/Epp.1/XII/2011, sejak tanggal 5 Januari 2012 s/d tanggal 14 Januari 2012
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 9 Januari 2012, No. Print-12/0.5.43.3/Ep.1/01/2012, sejak tanggal 9 Januari 2012 s/d tanggal 18 Januari 2012
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 13 Januari 2012, No. 16/Pen.Pid.sus/2012/PN.Kpj, sejak tanggal 13 Januari 2012 s/d tanggal 27 Januari 2012
5. Penahanan oleh Ketua PN, tanggal 20 Januari 2012, No. 16/Pen.Pid.sus/2012/PN.Kpj, sejak tanggal 28 Januari 2012 s/d tanggal 26 Februari 2012

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanen nomor : 16/Pid.Sus/2012/PN.Kpj tertanggal 13 Januari 2012, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanen tertanggal 12 Januari 2012 nomor : B.63/0.5.43/Ep.0/01/2012 ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 16/Pid.Sus/2012/PN.Kpj tertanggal 16 Januari 2012 , tentang penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD EMIL, pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekira jam 23.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Indrokilo Selatan No.02 Rt.01/08 Ds. Bedali Kec. Lawang Kab. Malang, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selatn terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa keluar dari kamar pabrik dengan tujuan begadang, dan diluar melihat saksi Kariono akan berangkat mengirim tahu dipasar Lawang, dan melihat Hpnya ditinggal diatas almari kemudian terdakwa masuk kedalam kamar Kariono dan mengambil HP tersebut dan malam harinya terdakwa langsung pulang ke Pasuruan, kemudian besok paginya Hp tersebut berbunyi karena tidak dimatikan dan akhirnya terdakwa angkat dan terdakwa bilang kalau Hpnya mau dimatikan, kemudian pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 tersebut saksi Kariono bersama dengan temannya datang kerumah terdakwa sambil ditanya dengan kata-kata Kamu Nyolong Hpku Ta (Kamu mencuri Hpku ya) kemudian terdakwa jawab Enggak (tidak) kemudian saksi Kariono menjawab Yo Wis Lek Ngonong, kemudian saksi kariono pulang kemudian pada hari Kamis tanggal 15 Desember 2011 terdakwa ditangkap oleh polisi dan dibawa ke Polsek Lawang.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi KARIONO mengalami kerugian kurang lebih Rp. 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dan Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : -1 (satu) buah HP merk Cross warna kuning emas dikembalikan kepada saksi KARIONO ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi KARIONO,

- Bahwa benar, ada kejadian pencurian di pabrik tahu tempat saksi bekerja ;
- Bahwa benar, yang hilang adalah HP merk Cross warna emas milik saksi ;
- Bahwa benar, hilangnya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 jam 23.30 wib di Jl. Indrokilo Selatan No.02 RT.01/08 Ds. Bedali Kec. Lawang Kab. Malang ;
- Bahwa benar, HP saksi letakkan dilemari lalu saksi tinggal untuk kirim tahu ;
- Bahwa benar, lemari tidak terkunci dan lemari ada dikamar ganti ;
- Bahwa benar, saat itu terdakwa tidak ikut mengirim tapi tetap bekerja di pabrik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, HP sudah saksi cari kemana-mana tidak ketemu juga sudah saksi upayakan untuk menelpon ke nomor HP saksi yang hilang itu, sempat ada jawaban tetapi lalu dimatikan ;
- Bahwa benar, saksi seperti mengenal suara orang yang menerima tersebut seperti suara terdakwa ;
- Bahwa benar, saksi langsung bertanya kepada terdakwa tetapi jawaban pertamanya tidak tahu, lama-lama saksi desak baru terdakwa mau mengaku ;
- Bahwa benar, alasan terdakwa hanya pinjam nanti dikembalikan ;
- Bahwa benar, saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa karena saksi sekamar dengan terdakwa jadi hubungan selama ini baik-baik saja ;
- Bahwa benar, terdakwa sudah minta maaf pada saksi dan sudah saksi maafkan ;
- Bahwa benar, terdakwa tau HP tersebut milik saksi karena pernah melihat di kamar, saksi dan terdakwa satu kamar di kos-kosan ;
- Bahwa benar, saksi dan terdakwa sudah lama bekerja di pabrik tahu ;
- Bahwa benar, barang saksi sudah kembali ;
- Bahwa benar, HP saksi beli seharga Rp.300.000,- ;
- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa ia mengambil HP untuk dimiliki sendiri ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan keterangan saksi ;

Saksi WAHAB ALI,

- Bahwa benar, saksi kenal dengan terdakwa sebagai teman kerja di Pabrik Tahu serta satu kos ;
- Bahwa benar, saksi dihadirkan kepersidangan ini untuk menjadi saksi dalam kasus terdakwa yang telah dituduh melakukan pencurian ;
- Bahwa benar, yang dicuri terdakwa adalah sebuah HP merk Cross milik saksi KARIONO ;
- Bahwa benar, kejadiannya pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 sekitar pukul 23.30 wib di Jl.Indrokilo Selatan No.02 RT.01/08 Ds.Bedali Kec.Lawang Kab.Malang ;
- Bahwa benar, saat kejadian saksi tidak melihat ;
- Bahwa benar, saat kejadian saksi tidak melihat ;
- Bahwa benar, saat kejadian saksi ada di rumah karena tidak bertugas ;
- Bahwa benar, HP hilang saat dibawa KARIONO ke pabrik lalu di Cess dikamar ganti dan ditaruh didalam lemari ternyata setelah mau diambil sudah hilang ;
- Bahwa benar, saksi tau setelah paginya saat masuk kerja diceritakan oleh saksi korban ;
- Bahwa benar, saksi bersama saksi korban berusaha mencari dengan cara menelpon HP saksi korban yang hilang ternyata sempat di terima dan dari situ kami mendengar suara terdakwa tetapi kemudian HP dimatikan oleh terdakwa ;
- Bahwa benar, setelah itu saksi dan saksi korban berusaha untuk mengorek keterangan dari terdakwa dan terdakwa mengakuinya ;
- Bahwa benar, yang melaporkan ke Polisi adalah bos pabrik ;
- Bahwa benar, terdakwa ditangkap 2 (dua) hari setelah kejadian ;
- Bahwa benar, saksi tidak tahu apakah ada masalah antara terdakwa dan saksi korban ;
- Bahwa benar, terdakwa pernah datang ke saksi korban untuk minta maaf dan sudah di maafkan ;
- Bahwa benar, saat pencurian saksi tidak tau karena tidak masuk kerja ;
- Bahwa benar, saksi tau esok paginya saat masuk kerja ;
- Bahwa benar, yang mengatakan pada saksi adalah saksi korban kalau HP nya hilang ;
- Bahwa benar, siapa pencurinya saksi tidak tahu ;
- Bahwa benar, saksi tahu pencurinya adalah terdakwa karena saksi diajak saksi korban untuk mencari HPnya tersebut, saat itu korban berusaha menghubungi HPnya yang hilang dan ada jawaban suaranya seperti suara terdakwa, lalu kami mencari terdakwa dan kami tanya ternyata benar ada di terdakwa ;
- Bahwa benar, terdakwa mengaku kalau dia yang mengambil HP tersebut ;
- Bahwa benar, menurut keterangan terdakwa ia mengambil karena ingin memiliki HP ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa telah membenarkan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa dihadapkan kepersidangan karena telah melakukan pencurian ;
- Bahwa benar, terdakwa mencuri sebuah HP merk Cross ;
- Bahwa benar, HP milik saksi korban KARIONO ;
- Bahwa benar, kejadian pada hari Minggu tanggal 11 Desember 2011 jam 23.30 wib di Jl.Indrokilo Selatan No.02 RT.01/08 Ds.Bedali Kec.Lawang Kab.Malang ;
- Bahwa benar, HP terdakwa ambil dari dalam lemari ;
- Bahwa benar, pemilik HP sedang pergi mengirim tahu ;
- Bahwa benar, terdakwa tahu kalau HP tersebut milik saksi korban ;
- Bahwa benar, terdakwa mengambil saat HP diletakkan dilemari saksi korban yang tidak terkunci terdakwa ambil begitu saja ;
- Bahwa benar, alasan terdakwa mengambil HP adalah karena ingin memiliki HP ;
- Bahwa benar, saat ditanya tentang HP terdakwa mengaku kalau terdakwa mengambil dari lemari korban ;
- Bahwa benar, terdakwa sadar bahwa perbuatan terdakwa itu salah dan terdakwa sangat menyesal tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa benar, rencananya HP terdakwa pakai sendiri hanya terdakwa pinjam saja ;
- Bahwa benar, terdakwa mencuri HP tersebut spontan saat melihat HP dilemari lalu terdakwa lihat dan terdakwa ambil begitu saja ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan , maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD EMIL bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 (1) ke- 3 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD EMIL, dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Hp merk Cross warna kuning emas dikembalikan kepada saksi KARIONO ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- perbuatan terdakwa merugikan orang lain

Hal-hal yang meringankan :

- terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- terdakwa masih anak-anak (berumur 17 tahun)
- terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : - 1 (satu) buah HP merk Cross warna kuning emas dikembalikan kepada saksi KARIONO ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD EMIL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Cross warna kuning emas dikembalikan kepada saksi KARIONO ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : **Kamis** tanggal : **9 Februari 2012**, oleh kami **DASRIWATI, SH.** Selaku Hakim tunggal, dibantu **SRI NORHAYANTI YETMI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kapanjen, dihadiri oleh **SRI MULIKAH SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa **MUHAMMAD EMIL** didampingi Penasehat Hukumnya.

Ketua Majelis Hakim

DASRIWATI, SH

Panitera pengganti

SRI NORHAYANTI YETMI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)